

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : P E N D A H U L U A N	
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah	4
C. Pembatasan masalah	5
D. Perumusan masalah	5
E. Tujuan studi	6
F. Kegunaan studi	6
G. Pelaksanaan penelitian	7
1. Lokasi/daerah penelitian	7
2. Subyek penelitian	7
3. Populasi dan sampel	7
4. Data yang berhasil digali	8
5. Sumber data	8
6. Teknik penggalian data	9
7. Metode analisa data	10
H. Sistematika pembahasan	11
BAB II : A. PINJAM MEMINJAM MENURUT HUKUM POSITIF	
1. Pengertian pinjam meminjam menurut hukum positif	13
2. Kewajiban peminjam dan orang yang meminjamkan	14
3. Keminjamkan dengan bunga menurut hukum positif	15

4. Perjanjian pinjam meminjam menurut hukum positip ..	17
B. PINJAM MEMINJAM MENURUT HUKUM ISLAM	
1. Pengertian dan hukum pinjam meminjam	20
2. Syarat dan rukun serta kewajiban peminjam	27
3. Administrasi dalam perikatan pinjam meminjam	29
4. Bunga uang pada pinjam meminjam	31
AB III PRAKTEK PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI KUD DWI SAMUDRA TERHADAP PK 5 DI DESA KEDUNG BANTENG KEC. TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO	
A. Gambaran lokasi penelitian	35
1. Letak geografis	35
2. Keadaan penduduk	38
3. Keadaan sosial ekonomi	39
4. Keadaan tingkat pendidikan	40
5. Keadaan keagamaan	41
B. Pelaksanaan pengembalian pinjaman di KUD Dwisamudra	
1. Pelaksanaan perikatan pinjam meminjam	46
2. Pelaksanaan pengembalian dan jasa peminjam	49
3. Pelaksanaan administrasi pinjam meminjam	50
4. Pembagian sisa hasil usaha	51
BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI KUD DWI SAMUDRA	
1. Tinjauan terhadap pelaksanaan perikatan pinjam meminjam	53
2. Tinjauan terhadap bentuk perjanjian dan jasa bagi peminjam	56

3. Tinjauan terhadap pelaksanaan jasa pinjaman (bunga) dan administrasi perikatan pinjam meminjam	57
4. Tinjauan terhadap pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha (JAU)	63
5. Tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan pengembalian pinjaman di KUD Dwisamudra terhadap PK 5 di Desa Kedung Banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.	
1. Tinjauan terhadap pelaksanaan perikatan pinjam meminjam	68
2. Tinjauan terhadap jasa peminjam (bunga)	69
.	
A. Simpulan	71
B. Saran	72